



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat , bertempat tinggal di Kab. Subang, Jawa Barat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Subang, pada tahun Juli 1990, Agama Kristen Protestan sebagai **Penggugat**

L a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Subang, Jawa Barat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, pada tahun 1981, Agama Kristen Protestan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 12 juli 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam Perkawinan di GSJA Antapani Bandung, pada tanggal tahun 2007, sesuai dengan akta nikah kutipan Akta Perkawinan No.XXX/2007, dan telah pula tercatat di Kantor DISDUKCAPIL Kota Bandung dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/2007 tertanggal 01 Agustus 2007.
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mempunyai 2 orang anak perempuan selama usia perkawinan, yaitu bernama Anak yang lahir di Kota Bandung pada tahun 2008 dan Anak yang lahir di Kota Subang pada tahun 2010.
3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 01 Desember 2014 di Kab.Subang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Benar Sejak 01 Desember 2014 kedua putri kami tinggal bersama PENGGUGAT.
5. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun 2014, sering terjadi pertengkaran hebat.
6. Bahwa benar TERGUGAT sudah tidak memeberikan nafkah lahir bathin hampir 9 tahun (sejak 01 Desember 2014).
7. Bahwa Benar TERGUGAT sudah tidak menafkahi kedua anaknya hampir 9 tahun (sejak 01 Desember 2014).
8. Bahwa benar selama PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah, TERGUGAT tidak memberikan/menahan dokumen-dokumen penting seperti Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Anak, KK, Buku Tabungan, dan Surat-surat penting lainnya.
9. Bahwa benar PENGGUGAT berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri tetapi TERGUGAT selalun memulai pertengkaran dengan mencaci-maki.
10. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut sehingga diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19(F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.
11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan karena domisili PENGGUGAT berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang dan beragama Kristen Protestan, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kota Subang.
12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan utusan kepada Kantor Disdukcapil Kota Bandung pihak terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil melalui Risalah panggilan Pertama Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 14 Juli 2022 untuk sidang tanggal 21 Juli 2022, yang diterima oleh An.Kepala Desa Sukamulya KAUR Keuangan dan diketahui bahwa tergugat sudah tidak berada di alamat tersebut, selanjutnya tergugat telah dipanggil kembali melalui Panggilan Umum dengan Surat Kabar/Koran Radar Subang yang terbit pada tanggal 26 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 24 Agustus 2022 dan Tergugat juga telah dipanggil kembali melalui Radio Benpas Subang serta panggilan umum melalui papan pengumuman di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk persidangan tanggal 29 September 2022 namun ternyata tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun mengirimkan wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun ternyata tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun mengirimkan wakilnya, maka perkara aquo diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan goib Nomor: PM.01/161/Pem, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2007 tanggal 01 Agustus 2007, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: PM.01/160/Pem, tanggal 04 Juli 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: xxx, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK: xxx, diberi tanda P-5;
6. Foto copy bukti pengecekan kutipan akta perkawinan ke Disdukcapil Kota Bandung, diberi tanda P-6;
7. Foto copy bukti catatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2022 di GSJA Anugrah Bandung, diberi tanda P-7
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-10122020-0119, atas nama Anak, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-10122020-0117, atas nama Anak, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Nomor B/HM.03.03/3692-Disdukcapil/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Kartu Keluarga Nomor xxx, diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 berupa foto copy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi TUTI RAHMAWATI PALENTENG**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara perceraian diantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai anak kandung;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang diteguhkan di gereja namun saksi sudah lupa nama gerejanya yang berlokasi Bandung pada tanggal tahun 2007 yang berlokasi di Bandung, kemudian dilanjutkan didaftarkan di Disdukcapil Kota Bandung;
 - Bahwa saksi sudah lupa nama Pendeta yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi salah satu saksi atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Anak, lahir pada tahun 2008 dan Anak, lahir pada tahun 2010 ;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak tahun tahun 2014, Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan sejak tahun 2014 tersebut, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat setelah pergi dari rumah saksi sejak tahun 2014, namun menurut informasi yang saksi dapat bahwa Tergugat saat ini di Sibolga karena keluarganya di Sibolga;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah Tergugat pergi dari rumah Saksi sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi sudah pernah berbicara langsung dengan orang tua Tergugat namun respon dari orang tua Tergugat adalah "yah sudah, mau gimana lagi, emang orangnya (Tergugat) seperti itu, keras". Dan Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat, dan sempat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dengan baik melalui sambungan telepon namun tidak berlangsung lama, kembali lagi Penggugat dan Tergugat cekcok dan sejak saat itu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi bahwa namun nomor Penggugat diblokir Tergugat;
- Bahwa Yang saksi tahu, Tergugat sifatnya egois dan pemarah, selain itu Penggugat yang saat menikah dengan Tergugat masih sangat muda, umurnya masih 19 (Sembilan belas) tahun, jadi secara pemikiran sebagai istri juga belum dewasa dan juga Tergugat sifatnya sangat mengatur khusus masalah keuangan yang dalam artian segala pengeluaran, baik pengeluaran kecil maupun pengeluaran besar, Tergugat harus tau sehingga membuat Penggugat tertekan;

2. Saksi YASINTA ANDANIA, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara perceraian diantara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai keponakan;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perceraian adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, Tergugat terlalu mengatur, Tergugat terlalu mengekang, termasuk mengekang masalah keuangan;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama Pendeta yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Ibunya Penggugat salah satu saksi atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Anak, lahir pada tanggal 23 April 2008 dan Anak, lahir pada tanggal 08 Mei 2010 ;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah yaitu pernah tinggal di rumah saksi dan juga pernah tinggal di rumah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa awal setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada ribut-ribut, namun tidak tau pasti masalahnya, yang saksi tau Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, saksi mengetahui kejadian kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut berawal karena diberitahukan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat bahwa orang tua Penggugat sudah pernah berbicara langsung dengan orang tua Tergugat namun respon dari orang tua Tergugat adalah "yah sudah, mau gimana lagi, emang orangnya (Tergugat) seperti itu, keras". Dan Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat, dan sempat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dengan baik melalui sambungan telepon namun tidak berlangsung lama, kembali lagi Penggugat dan Tergugat cekcok dan sejak saat itu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi bahwa namun nomor Penggugat diblokir Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat sifatnya egois dan pemarah, selain itu Penggugat yang saat menikah dengan Tergugat masih sangat muda, umurnya masih 19 (Sembilan belas) tahun, jadi secara pemikiran sebagai istri juga belum dewasa dan juga Tergugat sifatnya sangat mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus masalah keuangan yang dalam artian segala pengeluaran, baik pengeluaran kecil maupun pengeluaran besar, Tergugat harus tau sehingga membuat Penggugat tertekan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perceraian dengan alasan Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun 2014, sering terjadi pertengkaran hebat dan TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin hampir 9 tahun (sejak 01 Desember 2014) dan juga TERGUGAT sudah tidak menafkahi kedua anaknya hampir 9 tahun (sejak 01 Desember 2014).

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-4 yaitu kartu tanda penduduk Pemohon, P-11 yaitu Kartu Keluarga dan P-3 yaitu Surat Keterangan Domisili tertanggal 04 juli 2022 diketahui bahwa Penggugat beralamat di Kp. Nagrogjaya, Kelurahan Sukamulya Kecamatan Kota Subang Kabupaten Subang sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/2007 tertanggal 1 Agustus 2007, bukti P-7 yaitu Catat di Buku Register Pernikahan pada Gereja di BANDUNG dan bukti P-10 yaitu Surat Keabsahan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 20 Oktober 2022, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melansungkan perkawinan di di Gereja di BANDUNG tanggal 17 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/2007 tertanggal 1 Agustus 2007;

Halaman 7 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan di Subang sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya serta objek dari perkara aquo adalah gugatan perceraian atas pernikahan yang dilangsungkan di gereja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan penggugat mengajukan perceraian tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa tentang sah suatu perkawinan telah diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

PASAL 2

- (1) Perkawinan Sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama/kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut juga harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/2007 tertanggal 1 Agustus 2007, bukti P-7 yaitu Catat di Buku Register Pernikahan pada Gereja di BANDUNG dan bukti P-10 yaitu Surat Keabsahan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 20 Oktober 2022, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut juga telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-10122020-0119, atas nama Anak P-9 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-10122020-0117, atas nama Anak serta bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11 yaitu Kartu Keluarga Nomor xxx, diketahui bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) anak yaitu An. Anak dan An. Anak;

Menimbang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan Penggugat menggugat cerai tergugat karena PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun 2014, sering terjadi pertengkaran hebat dan TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin hampir 9 tahun (sejak 01 Desember 2014) dan juga TERGUGAT sudah tidak menafkahi kedua anaknya hampir 9 tahun (sejak 01 Desember 2014) karena Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi TUTI RAHMAWATI PALENTENG dan saksi YASINTA ANANDIA serta dihubungkan dengan Bukti P-1 yaitu Surat Keterangan GOIB yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat sudah meninggalkan Tergugat sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat dijadikan alasan untuk perceraian Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pertimbangan tersebut diatas, maka alasan permintaan perceraian Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 09 tahun 1975, yakni (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, terutama Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 jo PP RI No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Gugatan Cerai PENGUGAT cukup beralasan.
4. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/2007 tertanggal 01 Agustus 2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.874.000,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari SENIN, tanggal 14 November 2022, oleh Kami ERS LAN ABDILLAH, SH sebagai Hakim Ketua MOHAMMAD IQBAL. SH.M.H. dan RIBKA NOVITA BONTANG. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : xxx/Pdt.G/2022/PN SNG tanggal 12 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 15 November 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYANI BUTAR-BUTAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD IQBAL., S.H.M.H.

ERS LAN ABDILLAH. SH.



RIBKA NOVITA BONTANG., S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYANI BUTAR-BUTAR, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 75.000,-;
3. PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-;
4. PNBP Tergugat	: Rp. 10.000,-
5. Panggilan	: Rp.1.695.000,-;
6. Penggandaan	: Rp. 14.000,-
7. Sumpah	: Rp. 20.000,-;
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-;

Jumlah :Rp 1.874.000,- (satu juta delapan tujuh puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)